



BUPATI LABUHANBATU UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR **02** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya rumah toko dan kendaraan/alat-alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3 dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu penyesuaian terhadap perkembangan ekonomi dan kenaikan harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Organisasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu utara.

5. Dewan ...

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
9. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Labuhanbatu Utara.
10. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.
11. Camat adalah Camat se-Kabupaten Labuhanbatu Utara.
12. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
13. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
14. Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
15. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara meliputi tanah, lapangan, bangunan gedung, kursi dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah.
16. Tanah adalah tanah milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

17. Lapangan adalah lapangan terbuka/tertutup milik atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
18. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus yang dimiliki atau dibawah penguasaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
19. Kendaraan/alat-alat berat adalah setiap kendaraan atau peralatan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
20. Pertokoan Kelas I adalah pertokoan yang terletak di jalan protokol Ibukota Kabupaten.
21. Pertokoan Kelas II adalah pertokoan yang terletak di Ibukota Kabupaten dan/atau yang terletak di kawasan pusat perdagangan atau pasar Daerah.
22. Pertokoan Kelas III adalah pertokoan yang terletak di Ibukota Kecamatan.
23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

26. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  34. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf e diubah, serta huruf d dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan sebagai berikut:

- a. pemakaian tanah/lapangan diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta waktu pemakaian;
  - b. pemakaian bangunan gedung diukur berdasarkan lokasi; luas ruangan, jumlah lantai, fasilitas dan waktu pemakaian;
  - c. pemakaian kursi diukur berdasarkan jumlah kursi yang dipakai;
  - d. Dihapus;
  - e. pemakaian kendaraan/alat-alat berat diukur berdasarkan kepada jenis alat dan lama pemakaian.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2)Keuntungan ...

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
  - (3) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagai berikut :
  - a. setiap pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
    1. tanah yang dipergunakan untuk pertanian dikenakan Rp.50,-/M<sup>2</sup> per triwulan;
    2. tanah yang dipergunakan untuk perkebunan dikenakan Rp.75,-/M<sup>2</sup> per triwulan;
    3. tanah yang dipergunakan untuk kegiatan bisnis dikenakan Rp.100,-/M<sup>2</sup> per triwulan;
  - b. setiap pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
    1. lapangan yang berada di dalam kota Kecamatan yang dipergunakan untuk tempat mengadakan pertunjukan umum dengan mengutip pembayaran retribusi pemakaian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari, jika pemakaian kurang dari 1 (satu) hari diperhitungkan 1 (satu) hari penuh dan hari-hari selanjutnya dikenakan retribusi pemakaian Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
    2. lapangan yang berada di pinggir jalan dekat bangunan pertunjukan hiburan umum yang dipergunakan untuk berjualan dikenakan retribusi pemakaian sebagai berikut :
      - a) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap M<sup>2</sup> per hari untuk warung-warung darurat (bersifat sementara);

b)Rp. 1.500,- ...

- b) Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) perhari kereta-kereta sorong/pikulan-pikulan dan lain-lain yang serupa dengan itu;
- c. setiap pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut:
1. gedung pertemuan :
    - a) pemakaian siang hari Rp.250.000,- per hari;
    - b) pemakaian malam hari Rp.350.000,- per hari;
    - c) pemakaian 24 jam Rp.500.000,- per hari;
  2. ruang rapat/pertemuan Rp.200.000,- per hari;
  3. rumah toko (ruko) :
    - a) pertokoan kelas I :
      - 1) ukuran  $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$ ,  $\geq 2$  lantai  
Rp. 35.000.000,- per unit per tahun;
      - 2) ukuran  $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$ , 1 lantai  
Rp. 20.000.000,- per unit per-tahun;
    - b) pertokoan kelas II :
      - 1) ukuran  $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$ ,  $\geq 2$  lantai  
Rp. 30.000.000,- per unit per tahun;
      - 2) ukuran  $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$ , 1 lantai  
Rp. 15.000.000,- per unit per tahun;
    - c) pertokoan kelas III :
      - 1) ukuran  $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$ ,  $\geq 2$  lantai  
Rp. 20.000.000,- per unit per tahun;
      - 2) ukuran  $\geq 4 \text{ M} \times \geq 16 \text{ M}$ , 1 lantai  
Rp.10.000.000,- per unit per tahun;
  4. sewa kursi Rp.1.000,- per unit;
- d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat untuk 1 (satu) hari dengan ketentuan 8 (delapan) jam kerja sehari dikenakan retribusi sebagai berikut :
1. bulldozer D68ESS-12EO 175 HP Rp. 2.000.000,-;
  2. grader GD511 A-1 135 HP Rp. 1.200.000,-;
  3. backhoe loader B90B 98 HP Rp. 1.280.000,-;
  4. exavator PC 200-8,155 HP Rp. 1.600.000,-;
  5. baby roller 7,5 HP/1300 kg Rp. 156.000,-;

6. hand baby roller 750 kg	Rp. 132.000,-;
7. vibratory roller BW211D-40/ CS533E 133 HP/130 HP	Rp. 1.200.000,-;
8. dump truck, 130 HD/130 PS	Rp. 350.000,-;
9. truck toronton(trado), 260 PS	Rp. 1.388.000,-;
10. alpomain truck, 120 PS	Rp. 1.644.000,-;
11. generator set, GEP110-4 (pemakaian 12 jam)	Rp. 1.000.000,-;
12. bus :	
a) 1 (satu) hari	Rp. 150.000,-;
b) 1 (satu) hari 1 (satu) malam	Rp. 250.000,-;
dengan ketentuan biaya pengemudi, bahan bakar, pelumas dan biaya perawatan dibebankan kepada si pemakai.	

- (2) Untuk pemakaian alat-alat berat lebih dari 8 (delapan) jam per hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dikenakan tambahan retribusi sebesar 15 % per jam.
- (3) Retribusi pemakaian gedung dan ruang pertemuan dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada serah terima pengembaliannya.
- (4) Retribusi pemakaian gedung dan ruang pertemuan, tidak dikenakan apabila digunakan oleh instansi pemerintah.
- (5) Biaya pengemudi/mekanis, bahan bakar dan pelumas serta mobilisasi alat berat dibebankan kepada si pemakai/penyewa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Waktu pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sejak tanggal pemakaian yang dicantumkan dalam izin pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan berakhir pada hari serah terima pengembaliannya.
- (7) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(8) Tarif ...

- (8) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
  - (9) Penetapan perubahan tarif retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah harus disetorkan ke kas Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diunjuk sebagai penanggung jawab dari masing-masing objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu :
  - a. Dinas Pertanian untuk pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1;
  - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2;
  - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 3;
  - d. masing-masing Camat untuk pemakaian lapangan yang dikuasai Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b;
  - e. Bagian Umum untuk pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 4;
  - f. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan untuk pemakaian bangunan gedung dan ruang pertemuan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3;